



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor X/XXX/XXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johana Rahajaan, S.H. Advokat pada kantor advokat/pengacara dan penasehat hukum Johana Rahajaan, S.H., yang beralamat di Jalan Poros Labuha Tomori Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/ADV-JR/SK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 39/SK/2024/PN Lbh tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor X/XXX/XXX/XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang melangsungkan Pernikahan secara Agama di Gereja Pertobatan Pekabaran Injil Sorong di jemaat El Shadai Sorong pada tanggal dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua ribu Empat Belas dan diberkati oleh Pdt. Permenas Anthony dan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9201 – KW- 24062019-0001 pada Tanggal Dua Puluh Satu Juni Tahun Dua ribu Sembilan Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Sorong dan pada Tanggal 14 April 2015 telah lahir seorang anak laki-laki dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan di berikan nama AN.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berada di Sorong, hidup Rukun dan Damai dalam membina Rumah Tangga dan untuk mencari kehidupan yang lebih Layak lagi Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Pindah ke Maluku Utara agar Penggugat dapat bekerja dan dapat berkumpul dengan Orang tua dan Keluarga yang lain, sehingga pada Tahun 2019 Penggugat bersama Tergugat dan Anak Abriel Nara Pindah ke Bacan Halmahera Selatan dan membangun Rumah Tempat Tinggal dan hidup bersama dengan keluarga aman dan damai tidak ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dan pada Tahun 2020 Penggugat melamar kerja pada Perusahaan Tambang Iwip di Weda dan bekerja menjadi Karyawan di Perusahaan Tambang Iwip di Weda tetapi Tergugat dan Anak tetap tinggal di Perluasan Desa Tomori RT 05 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa Awal terjadi Permasalahan didalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada awal bulan Januari 2021 Penggugat bekerja di Perusahan Tambang Iwip Weda, Tergugat sering menelpon Penggugat dengan maksud agar Penggugat setiap hari mulai dari Pagi, Siang, Malam harus menelpon Tergugat tanpa terkecuali tidak memandang apakah Penggugat sementara bekerja atau tidak dan hal ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan dan apabila Penggugat tidak menelpon lebih dari satu kali dalam sehari karena bekerja lembur sehingga capai kelelahan, Penggugat tidak menelpon

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi sering-sering Penggugat menelpon menanyakan keberadaan Tergugat bersama Anak AN tetapi Tergugat mulai membuat masaalah dengan alasan Penggugat setiap hari harus menelpon Tergugat dan pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi ke weda dan menemui Penggugat dan hal itu terjadi perselisihan Tergugat dengan Penggugat sambil Tergugat membuang Pakaian Penggugat di luar tempat tinggal bahkan sampai membakar pakaian penggugat.

5. Bahwa selain Alasan Tergugat apabila Penggugat dalam satu hari menelpon hanya satu kali saja, ada juga alasan lain yang dilakukan Tergugat yaitu Tergugat telah mempunyai hubungan gelap (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, hal ini diketahui oleh Penggugat setelah mengetahui hubungan tersebut lewat Handphone (HP) milik Tergugat dan juga percakapan chat lewat wa, bahkan selama Penggugat bekerja di Weda, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga memiliki laki-laki simpanan yang lain lagi dan sering keluar rumah selama beberapa hari dengan laki-laki simpanannya, dan apabila Tergugat keluar bepergian dalam beberapa hari Tergugat menitipkan anak mereka AN pada Keluarga Tetangga mereka untuk mengurusnya.
6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Perusahaan Iwip Weda untuk mengambil masa Cuti selama 2 minggu, dan tepatnya bulan Juni 2021 Penggugat mendapat cuti dan kembali ke Bacan menemui Tergugat dan Anak, tetapi setelah berada di Bacan Penggugat mendengar dan mengetahui dari Tetangga Rumah yang memberitahukan bahwa Tergugat sering bepergian dengan laki-laki lain dan setiap keluar selalu menitipkan anak mereka ke Tetangga, dan setelah mengetahui Penggugat telah pulang ke rumah, Tergugat pulang untuk menemui Penggugat dan terjadi Perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap hari selama dua minggu apabila Penggugat menanyakan Tergugat bersama dengan laki-laki siapa maka Pertengkaran terjadi dan Tergugat tidak memberitahukan bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak mengurus Penggugat dan Anak mereka;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sebagai Suami sudah memaafkan Tergugat dengan maksud agar Tergugat tidak melakukan lagi dan ketika Penggugat kembali bekerja di Weda, Tergugat mulai berhubungan dengan laki-laki simpanannya, dan hal ini berlangsung terus menerus, Sedangkan Gaji selama Penggugat bekerja di Perusahaan Penggugat setiap bulan mengirim / memberikan kepada Tergugat.
8. Bahwa Penggugat masih tetap mengharapkan Tergugat bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang dilakukan terhadap Penggugat dan tetap menjaga memelihara, mengurus, mendidik anak mereka sehingga Penggugat tetap Sabar dan menerima Tergugat sebagai Isteri yang Sah, tetapi tetap saja setelah Penggugat kembali selesai cuti dan kembali bekerja, Tergugat tetap berhubungan dengan laki-laki lain, dan pada Tahun 2021 bulan November Tergugat pergi ke Weda untuk menemui Penggugat dan sementara tinggal di kos-kosan Tergugat kembali selingkuh dengan Teman Kerja Penggugat sehingga terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak serius bekerja dengan baik dan pada akhirnya Penggugat di berhentikan/PHK dari pekerjaannya, selain malu terhadap perlakuan Tergugat pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali pulang ke Bacan bersama Tergugat untuk bisa hidup bersama Tergugat dan Anak;
9. Bahwa selama berada di Bacan dan tinggal bersama Isteri dan Anak, Tergugat merasa diawasi oleh Penggugat, Tergugat mengambil kesempatan untuk pergi dari Rumah meninggalkan Penggugat dengan Anak sendiri, bahkan dimana Tergugat kembali ke rumah Penggugat masih mengharapkan Tergugat insaf dan sadar sehingga pada Tahun 2022 pada saat tergugat kembali ke rumah, Penggugat menghubungi Tokoh Agama pendeta, Majelis untuk melakukan Pastoral Khusus kepada Tergugat, bahkan Penggugat memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga, Keluarga, untuk melakukan mediasi tetapi sebagai Jawaban dari Tergugat menghendaki Perpisahan, dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dari tahun 2022 sedangkan Tergugat tinggal di rumah tetangga dan sebelum Tergugat pergi Tergugat sudah menyiapkan Surat Pernyataan untuk Pisah diatas

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, setelah itu Tergugat pergi keluar dari rumah tidak ada berita sampai diajukan gugatan ini;

10. Bahwa dengan demikian, Penggugat merasa hubungan Rumah tangganya sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat Rukun kembali dan sudah pisah ranjang, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Labuha untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha berkenaan memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX Putus karena Perceraian.
3. memerintahkan Salinan Putusan diteruskan kepada Pencatatan Sipil untuk diperuntukan.
4. Menyatakan Anak AN dalam Asuhan Penggugat sebagai Ayah kandung untuk dipelihara, di asuh, di didik hingga Dewasa.
5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

Subsider:

Jika Pengadilan Negeri Labuha CQ. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan panggilan secara sah dan patut sesuai dengan relaas surat tercatat tanggal 21 Februari 2024, kemudian dilakukan pemanggilan kembali secara sah dan patut kepada Tergugat melalui panggilan umum sesuai relaas panggilan umum tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 4 April 2024, namun pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa hukumnya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9271032705910003 tanggal 9 Februari 2024 atas nama Penggugat, kemudian diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9271036511890003 tanggal 9 Februari 2024 atas nama Tergugat, kemudian diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-240620190001 antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan di Sorong pada tanggal 24 Juni 2019, kemudian diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 8207061201240002 atas nama kepala keluarga Penggugat, dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2024, kemudian diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan untuk bercerai yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2023, kemudian diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing dibawah janji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahlamtina Markus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Pihak menikah karena Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut dilaksanakan di Kota Sorong;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak pindah ke Desa Tomori sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (dua) tahun karena dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkannya dan kembali ke Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan karena jika Penggugat pergi kerja di Weda Tergugat sering menitipkan anak mereka ke Saksi, setelah itu Tergugat pergi entah kemana saksi tidak tahu dan kembalinya kadang sampai larut malam;
- Bahwa Para Pihak tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama AN dan saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tergugat sering menitipkan anaknya kepada Saksi dan pergi berbulan-bulan;
- Bahwa Tergugat pergi bukan untuk bekerja tetapi hanya senang-senang saja;
- Bahwa Penggugat saat berada di Weda untuk bekerja, Tergugat juga ikut pergi tetapi tidak tahu pergi kemana dan dengan siapa;
- Bahwa awal pernikahan mereka hidup rukun dan baik-baik namun setahu Saksi masalah tersebut muncul setelah Penggugat pergi bekerja di Weda dan saat Penggugat pulang selalu saja pertengkaran cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membuang baju atau pakaian Penggugat keluar rumah;

2. Yance Nara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Para Pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Pihak menikah namun mereka menikah di Sorong;
- Bahwa seingat Saksi para pihak tersebut tinggal di Desa Tomori sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah pergi kembali ke Kota Sorong dan tidak diketahui alamatnya oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memediasi para pihak tersebut bersama tokoh agama seperti pendeta namun tidak ditemukan jalan keluarnya karena Tergugat selalu tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa mediasi dilakukan tahun 2020;
- Bahwa benar awal pernikahan mereka hidup rukun dan baik-baik namun setahu saksi masalah tersebut muncul setelah Penggugat pergi bekerja di Weda dan saat Penggugat pulang dari Wada selalu saja ada pertengkaran cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah Tergugat dan Penggugat berdamai namun itu hanya bertahan kurang lebih 3 hari setelah itu kembali bertengkar lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal di Desa Tomori sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat hanya tinggal berdua dengan anak mereka yang bernama AN;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi sehubungan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya yang berjalan harmonis dan tentram namun kemudian 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** dan **P.2**, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tomori, RT 05/RW 01, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, meskipun Tergugat alamatnya kini tidak diketahui namun sudah tepat apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum kesatu** dari gugatan *a quo* yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda **P-3** bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong tanggal 21 Juni 2019, serta dihubungankan dengan keterangan Para Saksi bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen di Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah berdasarkan keterangan Para Saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, sedangkan Penggugat hingga saat ini tinggal berdua dengan anaknya yang bernama AN, sehingga Majelis Hakim yakin Para Pihak sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.5** berupa surat pernyataan yang ditulis oleh Tergugat untuk menyetujui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan memberikan hak asuh anak bernama AN

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan Para Pihak sudah tidak tinggal bersama maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pun telah tidak tinggal di satu rumah lagi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan sudah tidak tinggal bersama, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf f telah terpenuhi, maka untuk petitum Penggugat kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga**, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada redaksi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** mengenai hak asuh anak AN kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya hak asuh terhadap anak diserahkan kepada kesepakatan kedua belah orang tua, akan tetapi apabila didalam penentuan hak asuh tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka perselisihan penentuan hak asuh anak diserahkan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.4** diketahui bahwa Para Pihak memiliki anak bernama AN yang lahir pada tanggal 14 April 2015 yang kemudian diketahui umur dari anak tersebut 9 (sembilan) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.5** mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang pada pokoknya menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat hingga saat ini tinggal berdua dengan Anak AN dan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka hak asuh sudah patut jatuh kepada Penggugat namun tanpa mengurangi hak dari Tergugat, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yaitu "Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum", Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh petitum dalam gugatan, maka **petitum kesatu** yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menyatakan Anak AN dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandung untuk dipelihara, diasuh, dididik hingga dewasa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., dan Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor X/XXX/XXX/XXXX tanggal 20 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....A | : | Rp100.000,00; |
| tk/ Biaya pemberkasan | | |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/XXX/XXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 4.....P : | Rp20.000,00; |
| NBP panggilan | |
| 5.....P : | Rp300.000,00; |
| anggilan | |
| 6.....P : | Rp30.000,00; |
| NBP pendaftaran | |
| Jumlah : | Rp470.000,00; |
| (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) | |